

## **KONSIL KUCING INDONESIA (IKK) ANGGARAN RUMAH TANGGA**

Masa berlaku Konsil Kucing Indonesia (IKK) adalah tidak terbatas dan sesuai dengan akta notaris Yus Hermawan, SH. M.Kn No: 72 Tanggal 20 Maret 2017, yang terletak di Kom. Yos Soedarso No. B / 3 Putussibau - Kalimantan Barat Indonesia dan Pengesahan badan hukum dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia No: AHU-0004992.AH.01.07 2017 tanggal Maret 2017 21.

### **BAB I MOTO DAN LOGO**

**Pasal 1 Moto**

Moto Konsil Kucing Indonesia (IKK) adalah “Kekeluargaan dan Kebersamaan”

**Pasal 2 Logo**



Logo Konsil Kucing Indonesia (IKK) berbentuk bayangan abstrak tubuh kucing, berwarna pelangi dan bermotif batik. Bola dunia berwarna tosca menggambarkan keanekaragaman jenis kucing, menghasilkan sesuatu yang indah, di bawah terdapat pita hitam dan tulisan ICC yang merupakan seingkatan Indoneesian Cat Council, pita ini menggambarkan tujuan ICC adalah bersih dan murni.

### **BAB II HAK, KEWAJIBAN DAN STATUS ANGGOTA**

**Pasal 3 Hak Anggota**

Setiap anggota memiliki hak yang sama sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta program kerja yang telah ditetapkan.

**Pasal 4 Kewajiban Anggota**

1. Anggota memiliki kewajiban untuk membayar biaya kontribusi Rp. 250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap tahun masing-masing orang berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
2. Setiap nama kateri wajib didaftarkan di World Cat Federation (WCF.)
3. Breeder, yang nama kateri sudah terdaftar di organisasi lain, diizinkan untuk menggunakan nama tersebut, kode negara harus ditambahkan di belakang nama.
4. Hanya kateri yang terdaftar di WCF , sertifikat silsilah WCF dapat dikeluarkan
5. Menghadiri Majelis dan Rapat, melaksanakan program-program yang dibuat sebelumnya
6. Setiap anggota wajib mematuhi dengan semua Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau ketentuan lainnya.

**BAB III**  
**KEPENGURUSAN**

Rapat tanggal 20 Januari 2017, telah memutuskan kepengurusan sebagai berikut:

**Pasal 5 DEWAN PENDIRI**

1. Herianto Jainur Santoso
2. Joni Cahyadi
3. Wahyu Try Sulistiyoko
4. Dudiarso Rimbawan Saputro
5. Adi Sumarno
6. Rudi Supriadi

**Pasal 6 DEWAN PENGAWAS**

1. Joni Cahyadi (Ketua)
2. Adi Sumarno (Anggota)
3. Rudi Supriadi (Anggota)

**Pasal 7 DEWAN PEMNGURUS**

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Presiden         | : Herianto Jainur Santoso                             |
| 2. Wakil Presiden 1 | : Indra Gunawan (Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara)  |
| 3. Wakil Presiden 2 | : Heri Santoso (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua ) |
| 4. Sekretaris       | : Wahyu Try Sulistiyoko                               |
| 5. Bendahara        | : Dudiarso Rimbawan Saputro                           |

**Pasal 8 PENGURUS  
TAMBAHAN**

- |  |                        |  |
|--|------------------------|--|
| 1. Ketua Komisi Etik                   | : Wakil President 1    |  |
|  | Anggota :              | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dewan Pendiri</li><li>2. Dewan Pengawas</li><li>3. Dewan Pengurus</li><li>4. Ketua Komisi Pembiakan</li><li>5. Ketua Komisi Pendidikan dan Latihan</li><li>6. Ketua Komisi Usaha Dana dan Logistik</li><li>7. Ketua Komisi Perlindungan Hukum</li></ol> |
| 2. Ketua Komisi Pembiakan              | : Nassrullah Al Farisy |  |
| 3. Ketua Komisi Pendidikan dan Latihan | : Misron Hana          |  |
| 4. Ketua Komisi Perlindungan Hukum     | : Ahmad Sofyan         |  |

5. Ketua Komisi : Adetia Febri Setyawan  
Usaha Dana dan  
Logistik

#### **BAB IV KODE ETIK**

- Pasal 9** Semua orang yang ingin menjadi anggota , wajib memenuhi semua peraturan seperti yang tertuang dalam konsitusi Indonesian Cat Council (ICC), di antara nya adalah Kode Etik yang berkaitan dengan kepemilikan kucing yang bertanggung jawab, menjaga, memberikan kesejahteraan yang baik, kateri yang baik , mengikuti Show, melepas adopsi dengan syarat dan ketentuan yang tertera.
- Pasal 10** Kode Etik ini berlaku bagi seluruh anggota Indonesian Cat Council(ICC).
- Pasal 11** Kucing atau anak kucing selalu di bawah kontrol anggota dengan baik / benar disimpan, makan, minum, rapi, dirawat dan menerima perhatian hewan yang tepat, Setiap Kucing yang lahir harus di daftarkan dan tidak diperkenan kan berpindah kepemilikan tanpa sertifikat keturunan. Alih kepemilikan wajib menggunakan surat kontrak, dengan melakukan hal ini breeder telah memberikan informasi kepada pemilik baru dan wajib membantu pemilik baru tentang apa saja yang di perlukan oleh kucing tersebut.
- Pasal 12** Mematuhi segala syarat dan ketentuan Indonesian Cat Council ( Breeding, kepemilikan dan perawatan) dan Hukum Negara yang berlaku
- Pasal 13** Bersedia bahwa setiap saat, jika silsilah atau nomor registrasi diragukan, kucing dapat diperiksa untuk klasifikasi atau verifikasi identifikasi yang benar oleh minimal 3 Juri WCF yang memenuhi syarat ditambah Breed Komite
- Pasal 14** Setiap anggota dari Indonesian Cat Council tidak membiarkan kucing / anak kucing berkeliaran pada di tempat umum tanpa pengawasan.
- Pasal 15** Meskipun diakui bahwa mayoritas masyarakat anak kucing dijual sebagai hewan peliharaan, tetapi tujuan peternak harus berprinsip tujuan membiakan adalah utuk pemuliaan ras untuk meningkatkan standar keseluruhan berkembang biak yang mereka pilih.
- Pasal 16** Setiap saat anggota mempunyai hak bebas untuk mengiklankan secara langsung dan lepas adopsi anak kucing dan kucing dewasa tanpa bermasalah mereka dengan cara apapun
- Pasal 17** Kecuali dalam keadaan khusus, tidak boleh di kawinkan / hamil bawah usia sembilan bulan dan tidak lebih dari dua kali dalam jangka waktu 12 bulan
- Pasal 18** Setiap kelahiran anak kucing wajib di laporkan dan di daftarkan
- Pasal 19** Anak Kucing tidak di ijinan di pisahkan dari induknya sebelum berusia 12 minggu. Ketika disapih anak kucing harus ditempatkan di tempat yang hangat dan dilengkapi dengan vaksinasi yang diperlukan. Sangat dianjurkan untuk mengidentifikasi anak-anak kucing dengan mikrochip.

- Pasal 20** Penjualan/lepas adopsi anak kucing dan kucing dewasa itu akan telah di vaksinasi sesuai dengan aturan kesehatan hewan yang berlaku di negara pengembangbiak, minimal vaksin Triple Kombinasi dan rabies yang di buktikan dengan buku vaksin, sertifikat keturunan dan hasil pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan, (formulir dapat di download di [www.icc-wcf.org](http://www.icc-wcf.org)), dan tata cara persyaratan ruangan pemeliharaan dan makanan kucing
- Pasal 21** Ketika menjual/lepas adopsi anak kucing dan kucing dewasa, menjelaskan sepenuhnya kepada pemilik baru tanggung jawab mereka untuk perawatan dan kesejahteraan anak kucing dan kucing dewasa termasuk makanan, perlindungan, imunisasi, pembiakan dan ruangan pemeliharaan.
- Pasal 22** Tidak dengan sengaja memberikan informasi palsu ,beriklan atau menyesatkan tentang anak kucing dan kucing dewasa ;karakteristik, ras ,silsilah dan lain lain
- Pasal 22** Semua Anggota yang hadir di di acara Indonesian Cat Council harus untuk perilaku dengan cara sopan dan pantas, menghindari segala bentuk konflik dengan peserta show, pengurus, Juri dan pengunjung acara
- Pasal 23** Setiap Anggota yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi.

## **BAB V CAT SHOW**

- Pasal 24** Penyelenggaraan International cat show berdasarkan aturan dari WCF
- Pasal 25** Penyelenggaraan National and local cat show harus melalui persetujuan WCF

## **BAB VI REGISTRASI CATERI**

- Pasal 26 BREEDER / PETERNAK**  
Seorang Breeder atau peternak adalah seseorang yang berhak mengajukan sertifikat keturunan di Indonesian Cat Council (ICC) untuk setiap kelahiran kucing yang lahir di rumah nya atau di komunitas peternak.
- Pasal 27 ANAK KUCING DAN KELOMPOK KELAHIRAN**  
setiap kelahiran kucing yang lahir di rumah nya atau di komunitas peternak harus berasal dari kateri yang terdaftar di wcf melalui Indonesian Cat Council (ICC) untuk administrasi pengurusan sertifikat keturunan.
- Pasal 28 NAMA KATERI**  
Nama kateri adalah nama yang dibuat yang ,mana di ajukan untuk di daftarkan ke WCF oleh Indonesian Cat Council (ICC) untuk perlindungan. Setiap Nama kateri harus di ajukan di kantor pusat di Essen oleh Indonesian Cat Council (ICC). Peternak harus menyiapkan 3 nama harus di ajukan dan akan di pilih berdasarkan urutan teratas di formulir, nama lengkap dan tidak boleh menggunakan singkatan, alamat lengkap, nomor telpon dan alamat surat eletronik. Pengajuan nama kateri akan di cek apakah sudah ada nama yang sama atau tidak, jika sudah ada yang sama maka

akan di pilih nama urutan ke dua. Tidak boleh menggunakan nama Orang (hal ini terkait dengan hukum penggunaan nama) kecuali menggunakan nama sendiri, nama tempat fasilitas umum, tidak menggunakan nama dari novel, literatur, atau buku yang sudah terdaftar hak cipta nya, dan tidak menggunakan nama sebuah ras kucing. Peternak yang sudah terdaftar nama kateri nya di organisasi lain dan ingin bergabung menjadi kateri WCF dan ingin mempergunakan nama tersebut di perkenalkan. Kode negara harus di cantumkan di belakang nama. Kantor memverifikasi keunikan nama kateri hanya yang terdaftar di WCF.

**Pasal 29 PERLINDUNGAN NAMA KATERI**

Nama kateri yang terdaftar akan di lindungi selama 20 tahun dan tidak dapat di keluarkan / di tarik kembali. Hal ini juga akan berlangsung ketika peternak keluar dari WCF.

**Pasal 30 ALIH KEPEMILIKAN KATERI**

Sebuah nama kateri dapat di alih kepemilikan dari peternak satu ke peternak lainnya dengan surat perjanjian yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak dan di kirim ke WCF melalui Indonesian Cat Council. Ketika peternak wafat / meninggal, maka ahli waris harus menunjukkan surat waris untuk mengalihkan kepemilikan kateri tersebut.

**Pasal 31 NAMA KUCING**

Secara umum nama kucing berisikan nama kucing kucing di nama pertama dan nama kateri di belakang. Nama di masukan nama kucing – nama kateri, nama tidak boleh lebih dari 25 hurup.

**Pasal 32 POSISI NAMA KATERI**

Nama kateri bisa didepan atau di belakang nama kucing. Hal ini harus di lakukan pada saat pendaftaran nama kateri . Contoh :

Maccurl's Mimi – Nama Kateri sebelum nama

Mimi Maccurl – Nama Kateri setelah nama

Mimi of Maccurl – Nama kateri setelah nama kucing dengan menggunakan “dari”

Harap dicatat bahwa Anda harus memberikan awalan dan akhiran dari nama kateri dan tidak menggunakan singkatan apapun.

juga tidak menggunakan v. Maccurl – yang benar von Maccurl

tidak menggunakan : v.d. Waldhöhe – yang benar von der Waldhöhe

Awalan dan akhiran dihitung untuk panjang seluruh nama kucing

**BAB VII  
PENAMBAHAN**

**Pasal 33** Penambahan anggaran rumah tangga di lakukan pada saat muktamar atau rapat khusus

**BAB VIII  
PENUTUP**

**Pasal 34** Hal hal yang belum di atur dalam anggran rumah tangga ini akan di lakukan dalam peraturan organisasi

**Pasal 35** Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

**DI** : Putussibau, Kalimantan Barat – Indonesia  
**TETAPKAN**

**TANGGAL** : 20 Januari 2017

<b>DEWAN PENDIRI DAN PENGURUS</b>	<b>: 1. HERIANTO JAINUR SANTOSO</b> .....
	<b>2. JONI CAHYADI</b> .....
	<b>3. WAHYU TRY SULISTİYOKO</b> .....
	<b>4. DUDIARSO RIMBAWAN SAPUTRO</b> .....
	<b>5. RUDI SUPRIADI</b> .....
	<b>6. ADI SUMARNO</b> .....